



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kepada Desa, salah satunya dalam bentuk bantuan keuangan khusus;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peruntukan dan pengelolaannya bantuan keuangan khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa agar pemberian bantuan keuangan khusus kepada desa dapat berjalan dengan tertib, serta dapat berdayaguna dan berhasil guna perlu diatur pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
7. Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan yang diberikan kepada desa berupa uang yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang peruntukannya dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah.
8. Perangkat Daerah Pengampu adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bolaang Mongondow yang memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan.
9. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah Kecamatan.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow.
12. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.
13. Sangadi adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
18. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau kegiatan.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan Bantuan Keuangan Khusus kepada desa dengan tujuan tertentu sesuai prioritas pembangunan daerah di desa.
- (2) Bantuan Keuangan Khusus kepada desa mendasar pada usulan pemerintah desa dan/atau usulan perangkat daerah.
- (3) Bantuan Keuangan Khusus kepada desa sebagaimana diatur dalam ayat (1) tidak termasuk Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan Khusus kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan untuk:
 - a. pemerataan dan percepatan pembangunan desa;
 - b. mendorong pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - c. mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa.
- (2) Bantuan Keuangan Khusus kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan fisik dan non fisik:
- (3) Kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi infrastruktur dan prasarana desa.
- (4) Kegiatan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah.

BAB III

MEKANISME BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Bagian Kesatu Permohonan

Pasal 4

Usulan Bantuan Keuangan Khusus kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) oleh pemerintah desa;

- a. Sangadi menyampaikan permohonan Bantuan Keuangan Khusus kepada desa dalam bentuk proposal kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Pengampu dengan tembusan kepada kepala Bappeda dan kepala BKD, yang meliputi:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 4. kebutuhan anggaran (data kualitatif dan kuantitatif);

5. ketersediaan dan kejelasan status tanah;
 6. peta atau denah lokasi yang jelas; dan
 7. data pendukung yang dianggap perlu.
- b. Proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh Sangadi dengan diketahui oleh Camat.
 - c. Proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya akhir bulan September tahun anggaran 2020.

Pasal 5

Usulan Bantuan Keuangan Khusus kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) oleh perangkat daerah:

- a. Permohonan Bantuan Keuangan Khusus kepada desa diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah Pengampu sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada hasil survey lapangan, dan kajian teknis.
- b. Kepala Perangkat Daerah Pengampu menyampaikan usulan permohonan Bantuan Keuangan Khusus kepada desa kepada Bupati dengan melampirkan dokumen teknis, RAB, dan dokumen pendukung yang diperlukan dengan tembusan kepada Kepala Bappeda dan Kepala BKD.

Bagian Kedua Pembahasan

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah Pengampu melaksanakan verifikasi permohonan bantuan keuangan khusus kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TAPD untuk dibahas bersama.

Bagian Ketiga Pembahasan

Pasal 7

- (1) TAPD melaporkan hasil pembahasan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan;
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan KUA Perubahan /PPAS Perubahan dan RAPBD Perubahan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Bantuan Keuangan Khusus kepada desa merupakan penerimaan desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui APBDesa.
- (2) Dalam hal Bantuan Keuangan Khusus kepada desa belum dialokasikan dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan, terlebih dahulu dilaksanakan Perubahan APBDesa.

Pasal 9

- (1) Bantuan Keuangan Khusus kepada desa merupakan penerimaan desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui APBDesa.
- (2) Dalam hal Bantuan Keuangan Khusus kepada desa belum dialokasikan dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan, terlebih dahulu dilaksanakan Perubahan APBDesa.

Pasal 10

- (1) Bantuan Keuangan Khusus kepada desa dapat digunakan untuk biaya operasional penunjang kegiatan paling banyak sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai bantuan yang diterima.
- (2) Pemerintah Desa dapat menganggarkan biaya operasional tambahan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus kepada desa.

Pasal 11

- (1) Sangadi mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus kepada desa kepada Bupati diketahui Camat melalui Kepala Perangkat Daerah Pengampu yang dilampiri proposal berisi:
 - a. Perencanaan teknis untuk kegiatan fisik atau kerangka Acuan Kerja/KAK untuk kegiatan non fisik;
 - b. Rencana Anggaran Biaya;
 - c. Nomor rekening kas desa penerima Bantuan Keuangan Khusus, dan
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah desa
- (2) Pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus dilakukan melalui transfer dari rekening kas daerah ke rekening kas desa penerima bantuan.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Sangadi menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Pengampu.
- (2) Perangkat Daerah Pengampu melaksanakan verifikasi atas laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat Daerah Pengampu menyampaikan hasil verifikasi atas laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui BKD selaku PPKD.
- (4) Laporan realisasi dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Tahapan Laporan;
 - b. Nama Desa dan Kecamatan;
 - c. Nama dan Lokasi Kegiatan;
 - d. Realisasi fisik dan keuangan;
 - e. Bukti pengeluaran yang sah; dan
 - f. Foto progres pelaksanaan kegiatan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus kepada desa dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah Pengampu.
- (2) Pengawasan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus dilaksanakan oleh Aparatur Pengawas Fungsional.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Agustus 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 15 November 2020



YASFI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 15 November 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2020 NOMOR 42

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	